



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0379 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PROPOSAL
USULAN PENINGKATAN STATUS SATKER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU MENJADI
BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan akademik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang lebih optimal dan mandiri, perlu mengajukan proposal usulan peningkatan status dari Satuan Kerja Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBPN menjadi Badan Layanan Umum yang diajukan kepada kementerian terkait sesuai ketentuan;
- b. bahwa untuk menyusun proposal ajuan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Badan Layanan Umum, perlu ditetapkan tim penyusunan proposal usulan peningkatan status layanan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Badan Layanan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menerbitkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang penetapan tim penyusunan proposal usulan peningkatan status satuan kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Badan Layanan Umum tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 No 41, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/54243 Tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu masa jabatan tahun 2017-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG TIM PENYUSUNAN PROPOSAL USULAN PENINGKATAN STATUS SATKER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU MENJADI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Proposal Usulan Peningkatan Status Satker Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Badan Layanan Umum (BLU) tahun 2021;

- KEDUA : Kepada Tim diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA-025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020 sesuai Standar Biaya Masukan dan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Bengkulu
Pada Tanggal : 21 April 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR : 0379 Tahun 2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PROPOSAL USULAN PENINGKATAN STATUS SATKER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU MENJADI BADAN LAYANAN
UMUM (BLU) TAHUN 2021.

Penanggung Jawab/Pengarah : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH

Bidang

A. Standar Pelayanan Minimum

Koordinator : Dr. Asnaini, MA

Anggota : 1. Yenti Sumarni, SE.,MM
2. M. Ilham Gilang, M.Pd
3. Amimah Oktarina, M.E
4. Katra Pramadeka, M.E.I
5. Uswatun Hasanah, M.E
6. Eeng Juli Efrianto, M.E
7. Andi Cahyono, M.E
8. Riri Novitasari, SE

B. Renstra Bisnis

Koordinator : Dr. Samsudin, M.Pd

Anggota : 1. Ahmad Nazir, SE
2. Suhidi, SE
3. Zahrial, S.Pd.I
4. Miko Polindi, M.E
5. Faisal Muttaqin, M.S.M
6. Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, M.Si
7. Rajukli, SE
8. Ibnu Mas'ud, SH

C. Pola Tata Kelola

Koordinator : Dr. Hj. Khairiah, M.Pd

Anggota : 1. Edy Irwansyah, S.Sos
2. Wira Hadikusumah, M.Si
3. Edi Safari K, M.Pd
4. Rizky Hariyadi, M.Ak.
5. A. Majid Ali, S.Sos.,M.Si
6. Adi Setiawan, M.E.I
7. Nurlia Latipah, M.Pd.Si
8. Weni Aulia Sari, M.Pd

D. Laporan Keuangan

Koordinator : Dr. Moh. Dahlan, M.Ag

Anggota : 1. Ra'ad Hamudi, M.Pd
2. Agung Tri Adfi, SE.,M.Ak.
3. Bahrul Ulum, M.Pd.I
4. Dedi Efrizal, M.Pd
5. Siti Zaleha, SE
6. M. Erfan Mustafa, S.Ag
7. Nili Hindayani, S.E.,MM
8. Niko Hardian, S.E.I

E. Proposal

Koorsdinator : Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd

Anggota : 1. Dr. H.M. Nasron Hk. M.Pd.I
2. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
3. M. Arif Rahman Hakim, Ph.D
4. Ahmad Abas Musofa, M.Ag
5. Musyaffa, M.Sos
6. Adrian Saputra, M.Si
7. Kurniawan, M.Pd
8. Prio Utomo, M.Pd



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/ SIRAJUDDIN M